



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO ; -----

Tempat lahir : Klaten ; -----

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 02 Oktober 1967 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Merdeka Selatan GG III/09 Rt.03 Rw.07
Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo,
Kota Salatiga ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Salatiga periode
2009–2014 (mantan Direktur PT. Kuntjup) ;

Pendidikan : S1 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1. DWI HERU WISMANTO SIDI,SH ;

2. H.A.DANI SURYANTO,SH ;

3. LUKMAN HAKIM,SH ;

4. SEBASTIANUS HERYONO,SH ;

5. DEWI HARASTUTI,SH,MHum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. H.DEDDY SUWARDI SR,SH ;

7. SUYANTO SIREGAR,SH ;

Advokat, pada kantor Law Office HERU WISMANTO, SH & Partners
beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan surat

kuasa khusus bertanggal 21 Mei 2012 dan bertanggal 28 Mei 2012 serta
bertanggal 09 Juli 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ; -----
3. Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :
tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ; -----
5. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai
dengan tanggal 28 Mei 2012 ; -----
6. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Tipikor
Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai
dengan tanggal 08 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai
dengan tanggal 07 Agustus 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

hal 2 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 OKTOBER 2012 Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO, Direktur PT Kuncup Jl. Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 602.2/663/2008 Nomor : 112/PT.K/IX/2008, Nomor:472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

hal 3 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.210.000.000,- ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008 ; -----
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan
hal 4 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan PT. Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;

- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar

Rp. 42.674.257.000,- berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT. Kuntjup milik terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “ Ka. DPU/PPKom PT. Kuntjup – PT. Kadi International jo Diumumkan sebagai Pemenang lelang.” yang diparaf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008 ; -----

- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup milik terdakwa sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.242.664.000,- ; -----

- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; hal 5 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.238.575.000,- ;

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak yang disepakati adalah sistem kontrak Harga Satuan. -----

- Bahwa rencana teknis dan spesifikasi berikut anggaran belanja yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai berikut : -----

a. Umum : -----

- Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra pelaksanaan dari kontraktor ; -----

b. Pekerjaan drainase meliputi : -----

- pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air ; -----

- Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis) ; -----

c. Pekerjaan tanah meliputi : -----

- Galian Biasa ; -----

- Urugan Biasa ; -----

- Urugan Pilihan ; -----

- Penyiapan Badan Jalan ; -----

- Galian Berbatu ; -----

d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi : -----

- Lapis Pondasi Agregat Kelas B ; -----

e. Pekerjaan berbutir meliputi : -----

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A ; -----

- Lapis Pondasi Agregat Kelas B ; -----

f. Pekerjaan aspal meliputi : -----

- Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) ; -----

- LASTON Lapis PONDASI (AC-Base) ; -----

g. Pekerjaan struktur meliputi : -----

hal 6 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton non Struktur K-125 (B0) ;

- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi :

- Beton non Struktur K-125 (B0) ;

- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;

- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut : -----

Mata Pembayaran	Diskripsi	satuan	volume	Harga satuan	Jumlah harga (Rp)
a	b	c	d	e	f
DIV. I	UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000,00
1.4	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000,00

hal 7 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				00	
JUMLAH	DIVISI	I	(dipindahkan Rekapitulasi)	191.250.000,00	
DIV II	DRAINASE				
2.1	Pekerjaan galian untuk selokan Drainase dan saluran	M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.2	Pekerjaan pas batu dengan mortar (mekanis)	M3	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
JUMLAH	DIVISI	II	(dipindahkan Rekapitulasi)	1.028.285.237.55	
DIV III	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232
3.2.1 (1)	Urugan biasa	M3	4.383.3	94.401.91	413.841.034
3.2.2 (2)	Urugan pilihan	M3	2	112.849.20	6.079.715.243
3.3	Penyiapan badan jalan	M3	53.874.69	3.993.04	690.476.467
			172.920.00		
JUMLAH	DIVISI	III	(dipindahkan Rekapitulasi)	26.799.606.987.08	

DIV IV	BAHU JALAN				
--------	------------	--	--	--	--

hal 8 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. (2)	Lapis pondasi Agregat klas B	M3	1.811.40	275.680.32	499.367.331
JUMLAH DIVISI			IV	(dipindahkan Rekapitulasi)	499.367.331.65
DIV. V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1.	Lapis pondasi Agregat klas A	M3	10.943.88	280.118.75	3.065.584.585
2.2	Lapis pondasi Agregat klas B	M3	17.510.20	275.680.32	4.827.217.539
JUMLAH DIVISI			V	(dipindahkan Rekapitulasi)	7.892.803.124.42
DIV. VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1. (1)	Lapis resap pengikat (prime coat)	M3	43.775.50	11.954.75	532.325.158
6.2 (7)	Laston lapis pondasi (AC Base)	M3	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067
JUMLAH DIVISI			VI	(dipindahkan Rekapitulasi)	5.403.398.225.92
DIV. VII	STRUKTUR				
7.1. (6)	Beton non struktur K-125 (BO)	M3	519.02	590.592.44	306.530.211
JUMLAH DIVISI			VII	(dipindahkan Rekapitulasi)	306.530.211.33

hal 9 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV. VIII	PENGEMBALI AN KONDISI PEKERJAAN MINOR	M3	7.930.06	103.772.10	822.919.066
8.1 (3)	Kerb tanaman beton L=60 cm termasuk pemasangan				
JUMLAH	DIVISI	VIII	(dipindahkan Rekapitulasi)	822.919.066.49	
JUMLAH	DIVISI	I s/d VIII	(dipindahkan Rekapitulasi)	42.944.159.184, 42	
PPN					
NILAI	KONTRAK	SEBELU M	DIBULATKA N	44	4.294.415.918,
NILAI	KONTRAK	SEBELU M	DIBULATKA N	86	47.238.575.102,
					47.238.575.000, 00

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam : -----
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
- Pasal 29 : -----
- Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : -----

hal 10 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;

b. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; -----

c. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ; -----

d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci ;

Pasal 36 Ayat (1) : -----

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ; -----

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 tersebut

dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup sedangkan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut. --

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan No 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan terdakwa selaku Direktur PT.

hal 11 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuntjup tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu : -----

a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang memenuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke disposal area. Penghamparan tanah timbunan dilakukan dengan motor grader dan dipadatkan dengan compactor. -----

Untuk galian selokan / drainase, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam back up data terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m3. Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut

dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar $((4.126,95 \times \text{Rp.}22.341,84) + (105 \times \text{Rp.}24.165,10)) = \text{Rp.} 94.740.992,09$ (*Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan uluh dua koma nol Sembilan rupiah*) ; -----

b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pasangan batu sebesar 225 m3 dengan jumlah harga $(225 \times \text{Rp.}475.649,63) = \text{Rp.} 107.021.166,75$ (*seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah*) ; -----

hal 12 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume 398.973,70 m³, namun dalam pelaksanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak 398.973,70 m³. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran sebesar $(398.973,70 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}17.200,64) = \text{Rp.}6.862.602.983,17$ (*enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah*) ; ----

d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume 4.117,02 m³, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan wheel

loader dan dumptruck. Realisasi volume untuk urugan biasa sebesar 4.117,02 m³, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume addendum penutup sebanyak 2.808,67 m³ ; ----
Perbedaan sebanyak 1.308,35 m³ (4.117,02-2.808,67) terjadi karena terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar 4.117,02 m³ dengan harga Rp. 64.401,91 (harga kontrak dikurangi harga bahan Rp. 30.000,-) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu Rp. 265.143.865,86. Setelah dikonversi dengan harga kontrak Rp. 94.401,91 maka volume menjadi 2.808,67 m³ ; -----

hal 13 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk tanah Rp. 30.000,-, dumptruck Rp. 52.479,27 dan wheel loader Rp. 3.682,70 sehingga berjumlah Rp. 86.161,97. Dan apabila dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar $(4.117,02 \times \text{Rp.}86.161,97) = \text{Rp.} 354.730.602,38$ (*tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah*) ;

e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume sebanyak 28.130,55 m³. Namun dalam pelaksanaannya jarak angkut dumptruck untuk mengambil bahan urugan pilihan dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 2,475 km yaitu dari quarry STA 0+500 ke STA 2+875 ditambah jarak dari STA 0+500 ke lokasi quarry sejauh 100m. jumlah urugan pilihan yang diambil dari quarry sebanyak 26.349,71 m³, sedangkan sisanya sebanyak 26.349,71 m³ menggunakan tanah hasil galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai jarak pembuangan hasil galian biasa.

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan hanya sebagian yang diambil dari quarry serta jaraknya yang tidak sama dengan metode pelaksanaan berpengaruh terhadap pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu : -----

- Tanah yang diambil dari quarry sebanyak 1.780,84 m³, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya dumptruck dikoreksi semula Rp. 52.479,27 menjadi Rp. 9.271,92 sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp.

hal 14 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



43.207,34 atau seluruhnya sebesar (1.780,84 x Rp.43.207,34)
=
Rp. 76.945.202,17 (*tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah*);

- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak 26.349,71 m³ dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp. 42.000,- , koreksi biaya dumptruck Rp. 41.937,625 atau seluruhnya Rp. 83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar (26.349,71 x Rp. 83.937,63) = Rp. 2.211.732.076,84 (*dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah*) ; -----

f. Pada uraian alat excavator galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket 0,9 m³, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket 0,5 m³, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp. 389.075,73. Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi 0,9 m³ maka akan berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu excavator dan dumptruck yaitu ; -----

- Harga satuan alat excavator per m³ semula sebesar Rp. 63.404,93 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp. 35.224,96 ; -----

- Harga satuan alat dumptruck per m³ semula sebesar Rp. 43.047,87 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp. 26.211,37 ; -----

Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar ((63.404,93-35.224,96)+(43.047,87-26.211,37)) = Rp. 45.950,80, apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak 54.852,37 m³ maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar (54.852,37 x Rp.45.950,80) =
hal 15 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Rp. 2.520.510.058,36 (*dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah*) ; -----

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (*dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah*) ; -----

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, namun terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, Addendum Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009. -----
- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kuntjup telah mencairkan
hal 16 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu : -----

(1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp.9.447.715.000,- ;

(2) tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran :

(a) MC 1 sebesar Rp. 3.759.152.000,- ;

(b) MC 2 sebesar Rp. 6.390.918.000,- ;

(3) tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp.14.703.680.000,- ;

(4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp.8.830.465.000,- ;

(5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :

(a) MC 5 sebesar Rp. Rp. 186.115.000,- ;

(b) MC 6 sebesar Rp. Rp. 1.512.948.000,- ;

(c) MC 7 sebesar Rp. Rp. 45.653.250,- ;

(6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp. 2.361.928.750,- ;

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah : Rp. 47.238.575.000,- ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana

hal 17 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom. -----

- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan dan Ir. Saryono selaku PPKom maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

A. PEKERJAAN DRAINASE : -----

1 Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran air : ----

. Kontrak setelah ADD Penutup: -----

Jumlah volume 4.231,95 M3 ; -----

Harga satuan Rp.24.165,10 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 102.285.494,95

Koreksi volume : -----

Kurang 105,00 M3 ; -----

Jumlah volume 4.126,95 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 22.341,84 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 1.823,26 ; -----

Harga seharusnya Rp. 7.524.502,86

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 94.740.992,09

2. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis : -----

Kontrak setelah ADD Penutup: -----

Jumlah volume 4.880,67 M3 ; -----

Harga satuan Rp.475.649,63 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp.2.321.488.879,65

Koreksi volume : -----

Kurang 225,00 M3 ; -----

hal 18 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah volume 4.655,67 M3 ; -----

Harga satuan koreksi - ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp.475.649,63. ; -----

Harga seharusnya Rp. 2.214.467.712,90

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 107.021.166,75

Jumlah kelebihan pembayaran untuk -----

pekerjaan drainase Rp. 201.762.158,84

B. PEKERJAAN TANAH : -----

1. Galian tanah : -----

Kontrak setelah ADD Penutup : -----

Jumlah volume 398.973,70 M3 ; -----

Harga satuan Rp.42.789,10 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp.17.068.134.783,37

Koreksi volume : -----

Jumlah volume 398.973,70 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 17.200,64 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 25.579,46 ; -----

Harga seharusnya Rp.10.205.533.511,22

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 6.862.602.983,17

2. Urugan Biasa : -----

Kontrak setelah ADD Penutup : -----

Jumlah volume 2.808,67 M3 ; -----

Harga satuan Rp.94.401,91 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 265.143.865,86

Koreksi volume : -----

Tambah 1.308,35 M3 ; -----

hal 19 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah volume 4.117,02 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 86.161,97 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 8.239,94 ; -----

Harga seharusnya Rp. 33.924.002,43

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 354.730.602,38

3. Urugan Pilihan : -----

Jumlah volume 28.130,55 M3 ; -----

Harga satuan Rp.112.849,20 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 3.174.509.640,10

Koreksi volume : -----

Kurang 26.349,71 M3 ; -----

Jumlah volume 1.780,842 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 43.207,34 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 69.641,86 ; -----

Harga seharusnya Rp. 124.020.744,19

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 76.945.202,17

4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa : -----

Tambah 26.349,71 M3 ; -----

Jumlah volume 26.349,71 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 83.937,63 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 28.911,58 ; -----

Harga seharusnya Rp. 761.811.616,89

Jumlah kelebihan pembayaran Rp.2.211.732.076,84

5. Galian Berbatu : -----

Kontrak setelah ADD Penutup : -----

Jumlah volume 54.852,37 M3 ; -----

Harga satuan Rp.109.055,02 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 5.981.926.307,40

Koreksi volume : -----

hal 20 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah volume 54.852,37 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 45.950,80 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 63.104,22 ; -----

Harga seharusnya Rp. 3.461.416.249,04

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 2.520.510.058,36

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah
Rp. 12.026.520.922,92 ; -----

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase
dan pekerjaan tanah adalah : -----

- Pekerjaan drainase Rp. 201.762.158,84

- Pekerjaan tanah Rp. 12.026.520.922,92

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 12.228.283.081,75

- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Direktur PT. Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara PT. Kuntjup-PT. KADI International (JO), sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TITIK KIRNANINGSIH, SE secara pribadi atau PT. Kuntjup - PT. KADI International (JO) ; -----
- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp. Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara. -----

hal 21 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan : -----

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 34 : -----

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang / jasa dan penyedia barang / jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak ; -----

angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan ; -----

angka (4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ; -----

angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. -----

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan

Evaluasi Teknis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan ; -----

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan

pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. -----

Perubahan Kegiatan Pekerjaan ; -----

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : ---

a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ; -----

b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan / mata pembayaran. -----

c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. -----

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak. -----

hal 23 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak. -----

Amandemen ; -----

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. -----

c. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. -----

BAB I UMUM huruf B Pengertian ; -----

- Metode Pelaksanaan (Construction Method) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien. -----
- Metode Kerja (Work Method) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua

hal 24 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO Direktur PT Kuncup Jl. Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 602.2/663/2008 Nomor : 112/PT.K/IX/2008, Nomor:472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

hal 25 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.210.000.000,- ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPKom) ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008 ; -----
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT. Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas

hal 26 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008. --

- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT. Kuntjup milik terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “ Ka. DPU/PPKom PT. Kuntjup – PT. Kadi International jo Diumumkan sebagai Pemenang lelang.” yang diparaf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008. -----

- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup milik terdakwa sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.242.664.000,- ;

- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan
hal 27 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 47.238.575.000,- ;

- Bahwa rencana teknis dan spesifikasi berikut anggaran belanja
yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai
berikut : -----

a. Umum ; -----

- Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra
pelaksanaan dari kontraktor ; -----

b. Pekerjaan drainase meliputi : -----

- pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air ; -----

- Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis). -----

c. Pekerjaan tanah meliputi : -----

- Galian Biasa ; -----

- Urugan Biasa ; -----

- Urugan Pilihan ; -----

- Penyiapan Badan Jalan ; -----

- Galian Berbatu ; -----

d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi : -----

- Lapis Pondasi Agregat Kelas B ; -----

e. Pekerjaan berbutir meliputi : -----

- Lapis Pondasi Agregate Kelas A ; -----

- Lapis Pondasi Agregate Kelas B ; -----

f. Pekerjaan aspal meliputi : -----

- Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) ; -----

- LASTON Lapis PONDASI (AC-Base) ; -----

g. Pekerjaan struktur meliputi : -----

hal 28 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Beton non Struktur K-125 (B0) ;

- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi : --

- Beton non Struktur K-125 (B0) ;

- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase ;

- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong ;

- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong ;

- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Mata Pembayaran	Diskripsi	satuan	volume	Harga satuan	Jumlah harga (Rp)
a	b	c	d	e	f
DIV. I	UMUM				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000,00
1.4	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH DIVISI I (dipindahkan Rekapitulasi)					191.250.000,00
DIV II	DRAINASE				
2.1	Pekerjaan galian untuk selokan Drainase dan saluran	M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.2	Pekerjaan pas batu dengan mortar (mekanis)	M3	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
JUMLAH DIVISI II (dipindahkan Rekapitulasi)					1.028.285.237.55
DIV III	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232
3.2.1 (1)	Urugan biasa	M3	4.383.3	94.401.91	413.841.034
3.2.2 (2)	Urugan pilihan	M3	2	112.849.20	6.079.715.243
3.3	Penyiapan badan jalan	M3	53.874.69	3.993.04	690.476.467
JUMLAH DIVISI III (dipindahkan Rekapitulasi)					26.799.606.987.08
DIV IV	BAHU JALAN				
4.2. (2)	Lapis pondasi Agregat klas B	M3	1.811.40	275.680.32	499.367.331

hal 30 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	DIVISI	IV	(dipindahkan Rekapitulasi)	499.367.331.65
--------	--------	----	-----------------------------	----------------

DIV. V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1.	Lapis pondasi Agregat klas A	M3	10.943.88	280.118.75	3.065.584.585
2.2	Lapis pondasi Agregat klas B	M3	17.510.20	275.680.32	4.827.217.539

JUMLAH	DIVISI	V	(dipindahkan Rekapitulasi)	7.892.803.124.42
--------	--------	---	-----------------------------	------------------

DIV. VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1. (1)	Lapis resap pengikat (prime coat)	M3	43.775.50	11.954.75	532.325.158
6.2 (7)	Laston lapis pondasi (AC Base)	M3	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067

JUMLAH	DIVISI	VI	(dipindahkan Rekapitulasi)	5.403.398.225.92
--------	--------	----	-----------------------------	------------------

DIV. VII	STRUKTUR				
7.1. (6)	Beton non struktur K-125 (BO)	M3	519.02	590.592.44	306.530.211

hal 31 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	DIVISI	VII	(dipindahkan Rekapitulasi)	306.530.211.33	
DIV. VIII	PENGEMBALI AN KONDISI PEKERJAAN MINOR	M3	7.930.06	103.772.10	822.919.066
8.1 (3)	Kerb tanaman beton L=60 cm termasuk pemasangan				
JUMLAH	DIVISI	VIII	(dipindahkan Rekapitulasi)	822.919.066.49	

JUMLAH	DIVISI	I s/d VIII	(dipindahkan Rekapitulasi)	42.944.159.184, 42
PPN				
NILAI	KONTRAK	SEBELU		4.294.415.918,
		M	DIBULATKA	44
NILAI	KONTRAK		N	47.238.575.102,
		SEBELU		86
		M	DIBULATKA	
			N	47.238.575.000, 00

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak

hal 32 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



sebagaimana diatur dalam : -----

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Pasal 29 ; -----

Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : -----

- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ; --
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; --
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ; -----
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci ; -----

Pasal 36 Ayat (1) ; -----

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ; -----

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tersebut

dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup dan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut. -----

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA

hal 33 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan No 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu : -----

a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang memenuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke disposal area. Penghamparan tanah timbunan dilakukan dengan motor grader dan dipadatkan dengan compactor. -----

Untuk galian selokan/drainase, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam back up data terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m3. Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung

dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar
(4.126,95x Rp.22.341,84) + (105xRp.24.165,10)) =
Rp. 94.740.992,09 (*Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol Sembilan rupiah*) ; -----

b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pasangan batu sebesar 225 m3 dengan jumlah harga (225xRp.475.649,63) = Rp. 107.021.166,75 (*seratus tujuh juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----

c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume 398.973.70 m³, namun dalam pelaksanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak 398.973,70 m³. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran sebesar $(398.973,70 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}17.200,64) = \text{Rp.} 6.862.602.983,17$ (*enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) ; -----*

d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume 4.117,02 m³, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan wheel loader dan dumptruck. Realisasi volume untuk urugan biasa

sebesar 4.117,02 m³, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume addendum penutup sebanyak 2.808,67 m³ ; -----
Perbedaan sebanyak 1.308,35 m³ (4.117,02-2.808,67) terjadi karena terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar 4.117,02 m³ dengan harga Rp. 64.401,91 (harga kontrak dikurangi harga bahan Rp. 30.000,-) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu
hal 35 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 265.143.865,86. Setelah dikonversi dengan harga kontrak
Rp. 94.401,91 maka volume menjadi 2.808,67 m³ ; -----

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka
nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk
tanah Rp. 30.000,-, dumptruck Rp. 52.479,27 dan wheel loader
Rp. 3.682,70 sehingga berjumlah Rp. 86.161,97. Dan apabila
dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat
kelebihan pembayaran sebesar $(4.117,02 \times \text{Rp.}86.161,97) =$
Rp. 354.730.602,38 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus
tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah) ;

e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa
harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari
quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck
untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa
sejauh 20 km dengan volume sebanyak 28.130,55 m³. Namun
dalam pelaksanaanya jarak angkut dumptruck untuk mengambil
bahan urugan pilihan dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh
2,475 km yaitu dari quarry STA 0+500 ke STA 2+875 ditambah
jarak dari STA 0+500 ke lokasi quarry sejauh 100m. jumlah
urugan pilihan yang diambil dari quarry sebanyak 26.349,71 m³,
sedangkan sisanya sebanyak 26.349,71 m³ menggunakan tanah
hasil galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai
jarak pembuangan hasil galian biasa.

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan
hanya sebagian yang diambil dari quarry serta jaraknya yang
tidak sama dengan metode pelaksanaan berpengaruh terhadap
pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan
realisasinya yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang diambil dari quarry sebanyak 1.780,84 m³, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya dumptruck dikoreksi semula Rp. 52.479,27 menjadi Rp. 9.271,92 sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp. 43.207,34 atau seluruhnya sebesar (1.780,84 x Rp.43.207,34) = Rp. 76.945.202,17 (*tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh luma ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah*)

- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak 26.349,71 m³ dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp. 42.000,- , koreksi biaya dumptruck Rp. 41.937,625 atau seluruhnya Rp. 83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar (26.349,71 x Rp. 83.937,63) = Rp. 2.211.732.076,84 (dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) ; -----

f. Pada uraian alat excavator galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket 0,9 m³, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket 0,5 m³, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp. 389.075,73. Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi 0,9 m³ maka akan berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu excavator dan dumptruck yaitu : -----

- Harga satuan alat excavator per m³ semula sebesar Rp. 63.404,93 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp. 35.224,96 ; -----

- Harga satuan alat dumptruck per m³ semula sebesar Rp. 43.047,87 setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp. 26.211,37 ; -----

hal 37 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar $((63.404,93-35.224,96)+(43.047,87-26.211,37)) = \text{Rp. } 45.950,80$, apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak 54.852,37 m³ maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar $(54.852,37 \times \text{Rp. } 45.950,80) = \text{Rp. } 2.520.510.058,36$ (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) ; -----

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, Addendum Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009.

- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup tetap
hal 38 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu : -----

1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp. 9.447.715.000,- ;

2) tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran : -----

(a) MC 1 sebesar Rp. 3.759.152.000,- ;

(b) MC 2 sebesar Rp. Rp. 6.390.918.000,- ;

3) tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp.14.703.680.000,- ;

4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp.8.830.465.000,- ;

5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut : -----

a. MC 5 sebesar Rp. Rp. 186.115.000,- ;

b. MC 6 sebesar Rp. Rp. 1.512.948.000,- ;

c. MC 7 sebesar Rp. Rp. 45.653.250,- ;

6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran hal 39 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retensi sebesar Rp.2.361.928.750,- ;

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan
adalah : Rp.47.238.575.000,- ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom. -----

- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Ir. Saryono selaku PPKom dan Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

A. PEKERJAAN DRAINASE : -----

1 Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran air : -----

Kontrak setelah ADD Penutup : -----

Jumlah volume 4.231,95 M3 ; -----

Harga satuan Rp.24.165,10 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 102.285.494,95

Koreksi volume : -----

Kurang 105,00 M3 ; -----

Jumlah volume 4.126,95 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 22.341,84 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 1.823,26 ;

Harga seharusnya Rp. 7.524.502,86

hal 40 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 94.740.992,09

2. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis : -----

Kontrak setelah ADD Penutup: -----

Jumlah volume 4.880,67 M3 ; -----

Harga satuan Rp.475.649,63 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp.2.321.488.879,65

Koreksi volume : -----

Kurang 225,00 M3 ; -----

Jumlah volume 4.655,67 M3 ; -----

Harga satuan koreksi - ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp.475.649,63. ; -----

Harga seharusnya Rp. 2.214.467.712,90

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 107.021.166,75

Jumlah kelebihan pembayaran untuk

pekerjaan drainase Rp. 201.762.158,84

B. PEKERJAAN TANAH : -----

1. Galian tanah : -----

Kontrak setelah ADD Penutup: -----

Jumlah volume 398.973,70 M3 ; -----

Harga satuan Rp.42.789,10 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp.17.068.134.783,37

Koreksi volume : -----

Jumlah volume 398.973,70 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 17.200,64 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 25.579,46 ; -----

Harga seharusnya Rp.10.205.533.511,22

hal 41 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 6.862.602.983,17

2. Urugan Biasa : -----

Kontrak setelah ADD Penutup : -----

Jumlah volume 2.808,67 M3 ; -----

Harga satuan Rp.94.401,91 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 265.143.865,86

Koreksi volume : -----

Tambah 1.308,35 M3 ; -----

Jumlah volume 4.117,02 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 86.161,97 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 8.239,94 ; -----

Harga seharusnya Rp. 33.924.002,43

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 354.730.602,38

3. Urugan Pilihan : -----

Jumlah volume 28.130,55 M3 ; -----

Harga satuan Rp.112.849,20 ; -----

Harga sesuai kontrak Rp. 3.174.509.640,10

Koreksi volume : -----

Kurang 26.349,71 M3 ; -----

Jumlah volume 1.780,842 M3 ; -----

Harga satuan koreksi Rp. 43.207,34 ; -----

Harga satuan terkoreksi Rp. 69.641,86 ; -----

Harga seharusnya Rp. 124.020.744,19

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 76.945.202,17

4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa : -----

Tambah 26.349,71 M3 ; -----

Jumlah volume 26.349,71 M3 ; -----

hal 42 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan koreksi Rp. 83.937,63 ; -----
Harga satuan terkoreksiRp. 28.911,58 ; -----
Harga seharusnya Rp. 761.811.616,89
Jumlah kelebihan pembayaran Rp.2.211.732.076,84

5. Galian Berbatu : -----
Kontrak setelah ADD Penutup : -----
Jumlah volume 54.852,37 M3 ; -----
Harga satuan Rp.109.055,02 ; -----
Harga sesuai kontrak Rp. 5.981.926.307,40

Koreksi volume : -----
Jumlah volume 54.852,37 M3 ; -----
Harga satuan koreksi Rp. 45.950,80 ; -----
Harga satuan terkoreksiRp. 63.104,22 ; -----
Harga seharusnya Rp. 3.461.416.249,04
Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 2.520.510.058,36

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah
Rp. 12.026.520.922,92 ; -----

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase
dan pekerjaan tanah adalah : -----

- Pekerjaan drainase Rp. 201.762.158,84
- Pekerjaan tanah Rp. 12.026.520.922,92
Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 12.228.283.081,75

- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah)

hal 43 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



telah merugikan keuangan negara. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan : -----

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 34 : -----

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila

terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak ; -----

angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan ; -----

angka (4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ; -----

angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. -----

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan

Evaluasi Teknis ; -----

hal 44 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan; -----

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. -----

Perubahan Kegiatan Pekerjaan ; -----

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen

kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : -----

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ; -----
- b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran. -----
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. -----

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal ; -----

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak. -----

hal 45 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak. -----

Amandemen ; -----

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. -----

3. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. -----

BAB I UMUM huruf B Pengertian ; -----

- Metode Pelaksanaan (Construction Method) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien. -----
- Metode Kerja (Work Method) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah). -----

hal 46 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) subsidair selama 4 (empat) tahun penjara ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar. -----
 2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor

hal 47 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009
berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar. -----

3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening
Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan nomor rekening
1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jl.
Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga ; --

4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa
Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor :
112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008 ;
tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan Jalan dan

Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun
2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;

5. 1 (satu) Buku Direksi ;

6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap
Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode
berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry
Susanto. -----

7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa
Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan
Publik Wartono Nomor: 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari
2009.

8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar
Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan

hal 48 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

10.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

11.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar
Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

12.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana
Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

13.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran
Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga

hal 49 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 1+800 s/d STA 8+350.

17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp.9.447.715.000,- untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.759.152.000,- untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 6.390.918.000,- untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp.14.703.680.000,- untuk Pembayaran MC III Pembangunan

Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.830.465.000,- untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas
hal 50 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp. 2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. --

24.Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya ; -----

25.Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota

Salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008; -----

26.Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ; ----

hal 51 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun
Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ; ----

28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :

a) Peraturan Walikota Salatiga nomor : 13 tahun 2008
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota
Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008 ; ----

b) Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 151 /
2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang
Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP)
barang / jasa Kota Salatiga ; ----

c) Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 176 / 2008
tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang
Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP)
barang / jasa Kota Salatiga ; ----

d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP nomor :
094 / II / SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada
Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII ;

e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir
persiapan proses pengadaan jasa pemborongan
konstruksi ; ----

f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 04 / ULP
VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008 ; ----

g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang ;

h) Tujuh lembar pendaftaran;

hal 52 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 28 lembar Pakta Integritas;

j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;

k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;

l) Undangan rapat Aanwijzing nomor : 05 /
ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;

m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa
Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor:
07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;

n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d
8+350 Kota Salatiga nomor : 08/ULP.VII/VII/2008 ;

o) Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing,
Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran
pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350

p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d
8+350

q) Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA
1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008 ;

r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I
Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;

s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);

t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan
Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 42 /
ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;

hal 53 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa
Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom nomor : 43 /
ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ; -----

v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan
Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga
nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil
Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis. -----

w) Pengumuman nomor : 44 / ULP.VII/VII/2008 tanggal
29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi
dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA
1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008 ; ----

x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus
2008;

y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II
Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;

z) Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II ;

aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran
Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
nomor: 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;

bb) Ceklist Evaluasi sampul II ;

cc) Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama :
49 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang
Pembuktian Kualifikasi ; -----

hal 54 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



dd) Surat Tugas nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal
13 Agustus 2008 ; -----

ee) Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas : 50 /
ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang
Klarifikasi Kualifikasi ; -----

ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa
Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan
lampirannya nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13
Agustus 2008 ; ---

gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa
Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan
lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13
Agustus 2008 ; ---

hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi
Internasional Jo PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT.
Balipacific Pragama ; -----

ii)Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 /
ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;

jj)Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 /
ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;

kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan,
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d
STA 8+350 nomor : 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15
Agustus 2008 ; --

ll)Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan
hal 55 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008 ; -----

mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,- ; -----

nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008 ; -----

oo) Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII ; -----

pp) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan / Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP ; -----

29.Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350 ; -----

30.Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal
hal 56 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga)
pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 –
8+350 ; -----

31.1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada
Kepala DPU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat
Komitmen nomor : 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus
2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang
lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan
jalan lingkar kota Salatiga ; -----

32. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota
Salatiga nomor : 248 / KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September
2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang
Lelang; -----

33. Surat dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa
Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas

PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350
perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi ; -----

34.1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya
kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan
Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /
Konstruksi VII nomor : 0296 / SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal
20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan. -----

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya
tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan
Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 ; -----

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1
(Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 –
hal 57 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



8+350 nomor : 620 / 101 / 2009 tanggal 16 Maret 2009 ;

37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor :
005 / PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;

38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List
Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS/21-III/2009 tanggal
16 Maret 2009 ; -----

39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna
pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009 ;

40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek
List /Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/22-
III/2009 tanggal 9 September 2009 ;

41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada
Kepala Bidang Bina Marga, selaku Panitia Pemeriksa
Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009 ; -----

42. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional
nomor : 034 / KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;

43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor :
005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009 ; -----

44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 /
PPK.JLS / 16 – III / 2009 tanggal 2 Maret 2009 ; -----

45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran
MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009 ;

hal 58 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009 ;

47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009 ;

48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 dari PT. Kuntjup ;

49. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 005 / PPK.JLS / 14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;

50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir ;

51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir ;

52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

53. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;

54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan
hal 59 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008
nomor : 005 / PPK.JLS / 12-XI/ 2008 tanggal 26 Nopember
2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

55.Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 /
PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir
dan undangan ; -----

56.Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 /
PPK.JLS / 08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 ; -----

57.Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan
Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3
; -----

58.Undangan dari PPK nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008
tanggal 25 Nopember 2008 ;

59.Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada
Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota
Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 401 / 2008 tanggal 25
Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

60.Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota
Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom
kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008
nomor : 005 /

hal 60 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ; -----

61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan ; -----

62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan ; -----

63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 363 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ; -----

64. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September), MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September ; -----

65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga ; -----

hal 61 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009 ; -----

67.27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;

a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008 ; -----

b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008; -----

c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008; -----

d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008; -----

e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008; -----

f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008; -----

g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008; -----

h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 Nopember 2008; -----

i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008; -----

hal 62 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode
tanggal 10 s/d 16 November 2008;

k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode
tanggal 17 s/d 23 November 2008;

l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode
tanggal 24 s/d 30 November 2008;

m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode
tanggal 1 s/d 7 Desember 2008;

n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas)
periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008 ;

o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode
tanggal 15 s/d 21 Desember 2008 ;

p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode
tanggal 22 s/d 27 Desember 2008 ; -----

q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode
tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 ;

r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas)
periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009 ;

s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas)
periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009 ;

hal 63 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode
tanggal 19 s/d 25 Januari 2009 ;

u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu)
periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009 ;

v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua)
periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009 ;

w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga)
periode tanggal 9 – 15 Pebruari 2009 ;

x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat)
periode tanggal 16 – 22 Pebruari 2009 ;

y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima)
periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009 ;

z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam)
periode tanggal 2 – Maret 2009 ;

aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh)
periode tanggal 9 – 10 Maret 2009 ;

68.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :

a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke : 1 (Satu)
September (Periode Tgl 9 September 2008 s/d 5 Oktober
2008) ; -----

hal 64 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008) ; -----

c) Laporan Bulanan bulan ke: 3 (Tiga) (Periode Tgl 3 s/d 30 November 2008) ; -----

d) Laporan Bulanan bulan ke: 4 (Empat) (Periode Tgl 1 s/d 28 Desember 2008) ; -----

e) Laporan Bulanan bulan ke : 5 (Lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009) ; -----

f) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 2 s/d 6 Februari 2009) ; -----

g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 26 Januari s/d 22 Februari 2009) ; -----

h) Laporan Bulanan bulan ke: 7 (Tujuh) (Periode Tgl 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009) ; -----

69.7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut : -----

a) Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September ; -----

b) Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober ; -----

c) Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember ; -----

d) Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember ; -----

e) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari ; -----

hal 65 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6
(enam) Pebruari ;

g) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7
(tujuh) Maret ;

70. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi ;

71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut
:

a) Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008;

b) Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;

c) Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;

d) Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember
2008; -----

e) Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;

f) Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;

g) Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;

72.7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :

a) Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu)
September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b) Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008; --

c) Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;

d) Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;

e) Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009 ;

f) Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;

g) Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009 ;

73.5 (lima) buku Request sebagai berikut :

a) Request bulan ke 1(satu) September ;

b) Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;

c) Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ; -----

d) Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ; ---

e) Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;

74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut

: --

a) Dokumentasi bulan September ;

hal 67 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



b) Dokumentasi bulan Oktober ;

c) Dokumentasi bulan Nopember ;

d) Dokumentasi bulan Desember ;

e) Dokumentasi bulan Januari ;

f) Dokumentasi bulan Pebruari ;

75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008; -----

76. Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008; -----

77.4 buku Addendum sebagai berikut :

a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;

b) Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;

c) Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;

d) Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;

78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008 ;



79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);

80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran ;

81. Copy Legalisir Shop Drawing;

82. Copy Legalisir As Built Drawings ;

83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008. (berserta lampirannya). -----

84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009; (berserta lampirannya). -----

85. Surat nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan . -----

86. Surat nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 th. 2003 Penggt Keppres th. 2000) ; -----

87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota salatiga tahun anggaran 2003. -----

88. Surat nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga. -----

89. Surat nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 – 11 - 2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar. -----

hal 69 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006
perihal Bantuan Personil ; -----

91. Surat nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal
Undangan . -----

92. Surat Tugas nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober
2008(beserta lampiran surat Tugas). -----

93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
nomor : 800 / 99 / 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal
Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup ;

94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
nomor : 900 / 98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal
Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;

95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor :
045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007 ; -----

96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga tanggal Januari 2007;

97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
kepada Direktur PT. Telkom Salatiga nomor : 005 / 115 / 2007
tanggal 22 Pebruari 2007;

98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas nomor : 800/245/2008
tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan
Pilgub Jateng;

hal 70 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua; -----

100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005 / 324 /2008 tanggal 16 September 2008; -----

101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon; -----

102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah nomor : 600 / 353 / 2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin. -----

103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010 ; -----

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain. -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 OKTOBER 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” ; -----

hal 71 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan digantri dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ; -----

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.551.805.755 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar. -----

2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III / 9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar. -----

3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga

4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan

hal 72 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Lingkar kota Salatiga tahun 2008 paket
STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 ; -----

5. 1 (satu) Buku Direksi ;

6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap
Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode
berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry
Susanto. -----

7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa
Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan
Publik Wartono Nomor : 340/W.01/III/2009 tanggal 27 Pebruari
2009.

8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar
Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

10.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

11.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran
Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar
Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

12.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana
Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

13.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran
Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

hal 73 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp.9.447.715.000,- untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp.3.759.152.000,- untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 6.390.918.000,- untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp.14.703.680.000,- untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas

hal 74 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.830.465.000,- untuk Pembayaran MC IV Pembangunan

Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya. -----

23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp.2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

24.Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya ; -----

25.Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Lingkar kota Salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 ; -----

26.Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ; ----

hal 75 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun
Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ; ----

28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :

a) Peraturan Walikota Salatiga nomor : 13 tahun 2008
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota
Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008 ; ---

b) Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 151 /
2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang
Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP)
barang / jasa Kota Salatiga ; -----

c) Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 176 /
2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang
Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP)
barang / jasa Kota Salatiga ; -----

d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP nomor :
094 / II / SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada
Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII ;

e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir
persiapan proses pengadaan jasa pemborongan
konstruksi ; -----

f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 04 / ULP
.VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008; -----

g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang ;

h) Tujuh lembar pendaftaran ;

i) 28 lembar Pakta Integritas ;

j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli
2008 ;

k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008 ;

hal 76 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Undangan rapat Aanwijzing nomor : 05 /
ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;

m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa
Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
nomor: 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 ; -----

n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d
8+350 Kota Salatiga nomor : 08/ULP.VII/VII/2008 ; -----

o) Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing,
Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran
pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d
8+350 ; -----

p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d
8+350 ; -----

q) Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA
1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008 ; -----

r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)
Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli
2008 ; -----

s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan
Teknis) ;

t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi
Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi nomor : 42 / ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli
2008 ; -----

u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa
Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom nomor :
43 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;

hal 77 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis. ----
- w) Pengumuman nomor : 44 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008 ; ----
- x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z) Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II ;

- aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ; --
- bb) Ceklist Evaluasi sampul II ;

- cc) Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama : 49 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi ; -----
- dd) Surat Tugas nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ; -----
- ee) Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas : 50 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi ; -----
- ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan

hal 78 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ; -

gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;

hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama ; -----

ii) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ; -----

jj) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ; -----

kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor : 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;

ll) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008 ; -----

mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,-

nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008 ; -----

hal 79 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oo) Notulen Kegiatan Unti Layanan Pengadaan Bidang
Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII ; -----

pp) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan
Bidang Pengadaan Jasa pemborongan / Konstruksi VII
dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP ; -----

29. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan
Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga
nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal
Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 –
8+350 ; -----

30. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa
Pemborongan/Konstruksi VII kepada Kepala Bagian
Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP
nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal
Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga)
pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 –
8+350 ; -----

31.1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada
Kepala DPU Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen nomor : 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus
2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang
lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan
jalan lingkar kota Salatiga ; -----

32. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota
Salatiga nomor : 248 / KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September
2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang
Lelang; -----

33. Surat dari PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Jawa
Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas
PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350
perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi ; -----

34.1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya
kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan

hal 80 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /
Konstruksi VII nomor : 0296 / SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal
20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan. -----

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya
tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan
Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 ; -----

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1
(Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 –
8+350 nomor : 620 / 101 / 2009 tanggal 16 Maret 2009 ;

37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor :
005 / PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ; -----

38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List
Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS/21-III/2009 tanggal
16 Maret 2009 ; -----

39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna
pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009 ;

40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek
List/Pemeriksaan Lapangan nomor : 005/ PPK.JLS/22-III/2009
tanggal 9 September 2009 ; -----

41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada
Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa
Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009 ; -----

42. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional
nomor : 034 / KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;

43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor :
005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009 ; -----

44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 /
PPK.JLS / 16 – III / 2009 tanggal 2 Maret 2009 ; -----

hal 81 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran
MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009 ;

46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009 ;

47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 /
PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009 ; -----

48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor :
027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Peberuari 2009 dari PT.
Kuntjup ; -----

49. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 005 / PPK.JLS / 14-
XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ; -----

50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor :
620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan
Chek List Administrasi dan daftar Hadir ; -----

51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor :
620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan
daftar Hadir ; -----

52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada
Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA
1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 /
1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah
Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA
1+800 s.d STA 8+350 ; -----

53. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala
DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 026/KSO
KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal
Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;

54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota
Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom
kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008
nomor : 005 / PPK.JLS / 12-XI/ 2008 tanggal 26 Nopember
2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan

hal 82 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir dan undangan ;

56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;

57. Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3 ;

58. Undangan dari PPK nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;

59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 401 / 2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan ;

62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan ;

63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan

hal 83 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 363 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

64. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1

(September), MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September ; -----

65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga ; -----

66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009 ; -----

67. 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;

a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008 ;

b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008 ;

c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008 ;

hal 84 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008 ; -----

e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008 ; -----

f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008 ; -----

g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008 ; -----

h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 November 2008 ; -----

i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008 ; -----

j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008 ; -----

k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s/d 23 November 2008 ; -----

l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s/d 30 November 2008 ; -----

m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008 ; -----

n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008 ; -----

o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008 ; -----

hal 85 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s/d 27 Desember 2008 ; -----
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 ; -----
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009 ; -----
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009 ; -----
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009 ; -----
- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009 ; -----
- v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009 ; -----
- w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Pebruari 2009 ; -----
- x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Pebruari 2009 ; -----
- y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009 ; -----
- z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 – Maret 2009 ; -----
- aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 – 10 Maret 2009 ; -----



68.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :

a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (Satu) September (Periode Tgl 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008) ; -----

b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008) ; -----

c) Laporan Bulanan bulan ke: 3 (Tiga) (Periode Tgl 3 s/d 30 November 2008) ; -----

d) Laporan Bulanan bulan ke: 4 (Empat) (Periode Tgl 1 s/d 28 Desember 2008) ; -----

e) Laporan Bulanan bulan ke: 5 (Lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009) ; -----

f) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 2 s/d 6 Februari 2009) ; -----

g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 26 Januari s/d 22 Februari 2009) ; -----

h) Laporan Bulanan bulan ke: 7 (Tujuh) (Periode Tgl 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009) ; -----

69.7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :

a) Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September ; -----

b) Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober ; -----

c) Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember ; -----

d) Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember ; -----

e) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari ; -----

hal 87 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6
(enam) Pebruari ;

g) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7
(tujuh) Maret ;

70. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi ;

71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut
: --

a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008;

b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;

c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;

d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;

e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;

f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;

g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;

72.7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :

a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu)
September 2008;

b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober
2008; --

c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember
2008;

d. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat)
Desember 2008;

hal 88 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5
(lima) Januari 2009;

f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6
(enam) Pebruari 2009;

g. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7
(tujuh) Maret 2009;

73.5 (lima) buku Request sebagai berikut :

a. Request bulan ke 1(satu) September ;

b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;

c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga)
Nopember ; ----

d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat)
Desember ; -

e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;

74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut
:-

a. Dokumentasi bulan September ;

b. Dokumentasi bulan Oktober ;

c. Dokumentasi bulan Nopember ;

d. Dokumentasi bulan Desember ;

e. Dokumentasi bulan Januari ;

f. Dokumentasi bulan Pebruari ;

75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item
Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008; -----

hal 89 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



76. Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008; -----

77.4 buku Addendum sebagai berikut :

a. Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008; -----

b. Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008; -----

c. Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009; -----

d. Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009; -----

78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008; -----

79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE) ; -----

80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran; -----

81. Copy Legalisir Shop Drawing; -----

82. Copy Legalisir As Built Drawings ; -----

83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom), bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008. (berserta lampirannya). -----

84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009; (berserta lampirannya). -----

hal 90 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



85. Surat nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002
perihal Undangan . -----

86. Surat nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003
perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan
Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 th. 2003 Penggt
Keppres th. 2000) ; -----

87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU)
daerah Kota Salatiga tahun anggaran 2003. -----

88. Surat nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004
perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga. -----

89. Surat nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 – 11 - 2005
perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar.

90. Surat nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006
perihal Bantuan Personil ; -----

91. Surat nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal
Undangan . -----

92. Surat Tugas nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober
2008(beserta lampiran surat Tugas). -----

93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
nomor : 800 / 99 / 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal
Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup ;

94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga
nomor : 900/98/2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan
pejabat yang menanda tangani SPMU;

95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor :
045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007; -----

96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Salatiga tanggal Januari 2007;

hal 91 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga nomor : 005/115/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 ;

98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;

99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;

100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005 / 324 /2008 tanggal 16 September 2008;

101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon;

102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah nomor : 600 / 353 / 2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin.

103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010 ;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding

hal 92 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 115/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 116/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2012 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Nopember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Semarang tanggal 19 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 07 Januari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Januari 2013 ; -----

hal 93 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 30 Oktober 2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yaitu mengenai tambahan uang pengganti sebesar Rp.2.551.805.755,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta

delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) hal ini hanya didasarkan pada keterangan terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas perusahaan PT. Kuntjup dan adanya neraca laba rugi perusahaan tahun 2008 ; -----

2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan

hal 94 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang agar memutus sesuai dengan tuntutan tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang antara lain : -----

1. Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan ; -----
2. Tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. Tentang tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga, telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan satu koma tujuh puluh lima rupiah) ; -----
4. Tentang hasil audit / temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; -----

5. Tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA 2008 STA 1+800 s/d STA 8+350, tahun anggaran 2008 merupakan perkara perdata ; ---

Yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon serta menyatakan perbuatan Terdakwa secara hukum tidak terbukti sama
hal 95 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan mohon Majelis Tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya masih tetap dan sejalan dengan memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 OKTOBER 2012 Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan rumusan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang RI Nomor hal 96 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa yang dimuat dalam Paragraf ke-5 halaman 425, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, besarnya nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Provinsi Jawa Tengah No.LNAI-3849/PW.II/5/2010 tanggal 30 September 2010, dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 telah terjadi perbedaan pekerjaan yang tidak sesuai volume yang dibayar (kontrak) dan tidak sesuai dengan metode kerja / pelaksanaan serta uraian teknis analisa harga satuan telah ditemukan kerugian atas keuangan Negara / daerah sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima). ----

- Bahwa hasil laporan Investigatif dari BPKP sebagaimana tersebut diatas, tidak serta merta mengikat Majelis Hakim didalam menentukan besarnya uang pengganti guna menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada terdakwa ;

- Bahwa besarnya uang pengganti berdasarkan ketentuan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding, sependapat dengan Majelis Hakim

Tingkat Pertama yaitu jumlahnya setara dengan yang dinikmati oleh Terdakwa atau perusahaan Terdakwa PT. KUNTJUP dari pengerjaan proyek perkara ini yakni sebesar Rp.2.551.805.755 (dua milyar lima

hal 97 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ; -----

- Bahwa besarnya uang pengganti tersebut didasarkan pada adanya dukungan alat bukti, yaitu dari Keterangan Terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas perusahaan PT.KUNTJUP dan adanya Neraca Laba Rugi Perusahaan tahun 2008, sebagai hasil keuntungan perusahaan PT. KUNTJUP dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s/d Paket STA 8+350, perusahaan yang dalam hal ini dikwalifisir sebagai korporasi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.551.805,755 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditingkat Penyidikan dan Penuntutan telah dilakukan penahanan yang kemudian oleh Penuntut Umum telah dilakukan pembantaran penahanan dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan penahanan kemudian penahanan terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota hingga putusan atas diri terdakwa dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan terdakwa ditingkat pertama dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan dalam amar putusan tidak mencantumkan agar terdakwa ditahan, selanjutnya pada proses persidangan ditingkat banding terdakwa tidak dilakukan penahanan guna memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan mengingat Tri Azaz Peradilan : cepat, sederhana dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009) maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

hal 98 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang 24 OKTOBER 2012 Nomor
56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana,
maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 OKTOBER 2012 Nomor
56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan agar terdakwa ditahan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **04 FEBRUARI 2013** oleh kami
ISKANDAR TJAKKE, SH.MH Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan

hal 99 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Januari 2013 Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **06 FEBRUARI 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH** Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ABDUL ROCHIM, SH.

ttd

HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH

Panitera,

ttd

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH

hal 100 dari 87 hal Put.No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg